

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran Pembiayaan lembaga keuangan syariah disektor pertanian Kabupaten Brebes belum maksimal. Hal ini dibuktikan beberapa lembaga keuangan syariah belum memiliki produk pembiayaan yang khusus diberikan untuk sektor pertanian. Serta jumlah pembiayaan yang diberikan untuk sektor pertanian lebih kecil daripada sektor lain yaitu sebesar 1,13%.
2. Hambatan Lembaga keuangan syariah di Kabupaten Brebes dalam memberikan pembiayaan pada sektor pertanian antara lain (1) Sektor pertanian bergantung dengan alam (2) Lembaga keuangan syariah sebagai wali amanat (3) Harga jual tanaman bawang merah sangat fluktuatif. Potensi yang dimiliki Lembaga Keuangan Syariah adalah tersedianya berbagai akad pembiayaan yang bisa diterapkan seperti akad *murabahah*, *musawamah*, *salam*, *muzara'ah* dan *tawaruq* yang sesuai dengan kondisi sektor pertanian.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak semua lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Brebes berkenan menjadi informan. Sehingga informasi yang didapat oleh peneliti terbatas dari lembaga keuangan syariah yang berkenan menjadi informan. Dalam

penelitian ini hanya melibatkan 3 lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Brebes.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat diberikan peneliti antara lain :

1. Melakukan pendekatan yang mendalam agar seluruh Lembaga keuangan syariah dapat berpartisipasi menjadi informan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik survei terlebih dahulu pada petani untuk pengambilan data awal mengenai kebutuhan modal kerja petani bawang merah sehingga informasi yang dideskripsikan dalam hasil penelitian lebih lengkap.

5.4. Implikasi

Implikasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Lembaga keuangan syariah

Implikasi penelitian ini terhadap lembaga keuangan syariah adalah dengan adanya informasi yang nyata terkait peranan lembaganya terhadap pembiayaan di sektor pertanian diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan produk pembiayaan yang sesuai dengan sektor pertanian. Adapun Produk- produk yang bisa ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah antara lain produk dengan akad *murabahah*, *musawamah*, *salam*, *muzara'ah* dan *tawaruq* seperti yang telah dilakukan oleh Negara Malaysia dan Pakistan.

Selain itu, dengan adanya informasi mengenai hambatan pembiayaan sektor pertanian, Lembaga keuangan syariah diharapkan meningkatkan fungsinya sebagai lembaga sosial. Sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata melainkan juga fungsi sosialnya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di lingkungan lembaga tersebut berada.

2. Pemerintah

Implikasi bagi pemerintah adalah dengan adanya informasi mengenai peran, hambatan dan potensi pembiayaan lembaga keuangan syariah diharapkan pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan peran pembiayaan lembaga keuangan syariah di sektor pertanian dengan memberikan jaminan berupa asuransi mengingat tingginya risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah jika memberikan pembiayaan di sektor pertanian.

3. Ulama

Implikasi untuk Ulama adalah dengan adanya informasi mengenai kurangnya minat petani ke lembaga keuangan syariah diharapkan ulama dapat membantu meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dengan memberikan pemahaman kepada umat untuk selalu mengutamakan akad atau transaksi sesuai dengan syariah, sehingga menekan kemungkinan mereka menggunakan produk pembiayaan yang haram.